

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara dengan tujuan membangun negara untuk berkembang dan maju serta untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Fasilitas yang diberikan bersifat tidak langsung, dimana masyarakat akan merasakan manfaat pajak melalui fasilitas yang diberikan negara, seperti pembangunan jalan raya di kota hingga pelosok desa, memberikan kemudahan akses transportasi kereta api, jalan tol, dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah terus berusaha mengejar ketertinggalan daerah-daerah pelosok yang memiliki potensi untuk berkembang dengan memberikan akses jalan yang mudah dilalui, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dapat dilihat melalui belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.786,37 triliun (Ni Luh Anggela, 2022).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Indonesia sebagai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suyatno, dkk, 2016:9). Pajak merupakan suatu kewajiban penyetoran sejumlah uang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada negara. Pajak yang dipungut oleh negara memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya melalui pajak penghasilan Badan. Pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pada dasarnya peningkatan penerimaan pajak diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan pencapaian target pemerintah dalam melakukan reformasi pajak tahun 2021-2024 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha serta optimalisasi penerimaan negara melalui penambahan objek maupun subjek pajak baru serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Arief Masdi, 2021).

Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja negara melalui wadah untuk pemungutan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pengawasan administrasi pajak berdasarkan undang-undang. Target dan realisasi penerimaan pajak masih belum efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Target pendapatan Perpajakan	Rp1.742,7	Rp2.232,7	Rp2.164,7	Rp1.893,5	Rp1.748,9
Realisasi	Rp1.375,8	Rp1.285,1	Rp1.957,2	Rp1.518,7	Rp1.343,5
Rasio Pencapaian	79%	58%	90%	80%	77%

Sumber: Sumber data diolah (2022)

Faktor-faktor pendapatan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan pembayaran pajak yang diakibatkan pandemi covid-19 dimana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi untuk mengurangi beban masyarakat dalam masa pandemi. Pada tahun 2020 tercatat anggaran belanja yang dikeluarkan cukup besar karena dampak pandemi covid-19, anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat (ABPP) sebesar Rp1.851,10 triliun (termasuk didalamnya tambahan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp255,110 triliun) serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diperkirakan sebesar Rp762,718 triliun.

Peningkatan penerimaan negara pada tahun 2021 terjadi sejalan dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui penanganan pandemi covid-19, selain itu PPh Badan tumbuh seiring berakhirnya insentif pengurangan angsuran pada mayoritas sektor dan membaiknya kinerja penerimaan sektor, dan PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja (Kemenkeu, 2021).

Salah satu kewajiban Wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian SPT berlaku juga untuk wajib pajak badan yang sudah tidak beroperasi namun masih terdaftar aktif sebagai wajib pajak yaitu dengan menyampaikan laporan SPT Nihil.

Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak adalah kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan, serta kurangnya pengetahuan fasilitas yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak oleh wajib pajak yang sebenarnya mudah digunakan. Selain itu keterlambatan penyetoran dan pelaporan akan berdampak pada sanksi pajak, sehingga akan timbul biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan tersebut oleh wajib pajak (Senjani, 2017). Berdasarkan uraian tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak badan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan, terutama bagi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang. Kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Karawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Rasio kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Badan

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib pajak badan yang terdaftar SPT	13.724	26.532	11.231	10.346	9.464
Realisasi penyampaian SPT Badan	2.184	4.555	3.137	2.224	1.554
Rasio Kepatuhan	15,9%	17,1%	27,9%	21,4%	16,4%

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan yang sudah disampaikan kepada DJP mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun 2016, dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 (masing-masing sebesar 5% dan 6,5%).

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak mematuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Hal mendasar dari ketidakpatuhan wajib pajak mencakup sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, kemampuan membayar pajak dan menghitung pajak terutangnya (Prabowo Yudo, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Clerencia, dkk (2020) mengatakan bahwa terdapat koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anastasya

(2019) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan wajib pajak badan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan menjadi kurang tepat. Hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan, dan berpengaruh terhadap sanksi yang akan didapatkan akibat keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Tahar dan Wilie Sandy (2012:185) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai sanksi perpajakan apakah sama atau tidak dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang.

Mengingat pentingnya peranan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dimana sistem ini memberikan wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak tertutang (Fitria, 2010:2). Dalam hal ini wajib pajak harus mengetahui sistem pelaporan yang sudah disediakan oleh DJP untuk proses pelaporan secara efisien. Sistem pelaporan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak antara lain e-SPT, e-Form, dan e-Filling. Sistem tersebut dapat menjadi kendala bagi wajib pajak apabila tidak dapat dipahami dan digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afandi Harlim (2019) menunjukkan program e-filling memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak. karena jika wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan dengan sistem yang mudah di akses dan mudah dipahami serta aman dan nyaman digunakan, maka wajib pajak dapat patuh terhadap pelaporan SPT tahunan sebagai kewajibannya dalam perpajakan dan tidak akan mendapatkan denda atau sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiyah & Latifah, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang

sesuai dengan peraturan perpajakannya (Setiawan, 2016:81). Penelitian Winerungan (2013: 967) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Dewi Kusuma Wadani dan Erma Wati (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015:17). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat membantu peningkatan dalam pelaporan pajak penghasilan badan dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Rohmawati, dkk (2012:12) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakannya, yaitu menjadi lebih patuh. Melalui pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan menjalankannya sesuai undang-undang yang berlaku, serta memahami perhitungan pajak yang harus dibayarkan dan sesuai dengan peraturan perpajakan maka sanksi pajak akan dapat terhindarkan sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang kepatuhan perpajakan tersebut sangat penting untuk dianalisis, hal tersebut menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Perhitungan Pajak Terutang Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan mengalami kenaikan dan penurunan dalam pelaporan pajak penghasilan diakibatkan kurangnya pengetahuan peraturan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perhitungan pajak terutang.

2. Kurangnya pengetahuan sistem pelaporan perpajakan yang digunakan.
3. Kurangnya pengetahuan sanksi pajak akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian hanya membatasi permasalahan yang terdiri dari:

1. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan sanksi perpajakan serta perhitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan dalam pembayaran dan pelaporan SPT Badan
2. Populasi yang digunakan sebagai data dalam penelitian merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perhitungan pajak terutang wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan perhitungan pajak terutang Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perhitungan pajak terutang wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perhitungan pajak terutang wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan yang terdaftar di KPP Pratama Karawang tahun 2020 dan 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama mahasiswa untuk mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan ekonomi negara.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah yaitu dapat membuat inovasi dalam meningkatkan kemampuan dalam perpajakan.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya berhubungan dengan peningkatan kemampuan dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat lebih baik lagi dalam membangun inovasi dan membantu masyarakat mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan badan maupun pribadi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan,

sanksi perpajakan dan pengetahuan perhitungan pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

b. Bagi Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan dalam penyampaian pelaporan SPT, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan pembayaran maupun pelaporan, sehingga perusahaan mampu

c. Bagi Penulis

Proses penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang didapatkan dari universitas untuk dipraktikkan dengan maksimal di lapangan, serta memberikan pemahaman dan ilmu baru yang dapat berguna bagi penulis nantinya.

